



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EKO BUDIYANTO Bin IMAN SANTOSO;
2. Tempat lahir : Temanggung;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 12 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Gemoh RT 003 RW 006, Kelurahan Butuh, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Eko Budiyanto Bin Iman Santoso ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa Eko Budiyanto Bin Iman Santoso menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tmg tanggal 7 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tmg tanggal 7 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO BUDIYANTO Bin IMAN SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang- Undang Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO BUDIYANTO Bin IMAN SANTOSO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 11 (sebelas) butir ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru, 24 (dua puluh empat) butir RIKLONA 2 CLONAZEPAM dalam kemasan warna silver, dan 1 (Satu) buah tas pinggang warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan pidana karena Terdakwa menyesali perbuatan nya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa terdakwa EKO BUDIYANTO Bin IMAN SANTOSO pada hari Selasa tanggal, 15 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan KS Tubun Kel. Temanggung II Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, *secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa Psikotropika*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020, terdakwa menggunakan handphone merk Samsung miliknya membuka Akun Toko Shopee melihat

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iklan obat jenis ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) tiap lembar yang berisi 10 (sepuluh) butir, dan RIKLONA 2 CLONAZEPAM dalam kemasan warna silver biru dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir;

- Bahwa kemudian terdakwa melakukan order pembelian 4 (empat) lembar ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru dengan harga Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar RIKLONA 2 CLONAZEPAM dalam kemasan warna silver dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), kemudian mendapatkan kode pembelian untuk melakukan pembayaran melalui transfer ATM serta memberikan alamat pengiriman paket di tempat kerja terdakwa di Penjualan Kerang Rebus Komplek Taman Pendopo Pengayoman Temanggung;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa melakukan pembayaran pembelian ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru dan RIKLONA 2 CLONAZEPAM dalam kemasan warna silver melalui Minimarket Alfamart Jalan Prapanca Kec. Temanggung Kab. Temanggung, kemudian terdakwa menunjukkan kode pembelian ke kasir Minimarket Alfamart, kemudian terdakwa membayar Rp. 1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) untuk ongkos kirim;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, terdakwa mendapatkan informasi bahwa paket pesannya telah sampai di Kantor JNT yang beralamat di Jalan Rolikuran dekat Toko Kandang Kec./Kab. Temanggung kemudian sekitar Pukul 16.00 WIB, terdakwa mengambil sendiri paket pesannya tersebut;
- Bahwa terdakwa membawa paket pesanan ke rumahnya di Lingk. Gemoh Kapling RT 03 RW 06 Kel. Butuh Kec. Temanggung Kab. Temanggung, dan membukanya berisikan 4 (empat) lembar ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru dan 3 (tiga) lembar RIKLONA 2 CLONAZEPAM dalam kemasan warna silver, kemudian terdakwa memotong-motong tiap butir ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru dan RIKLONA 2 CLONAZEPAM dalam kemasan warna silver dan menyimpannya di dalam tas pinggang warna coklat yang selalu dibawanya pergi;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, sekitar pukul 13.00 WIB, saksi Sukardi (Anggota Polsek Kranggan), bersama anggota Polsek Kranggan, sedang melakukan penyelidikan terhadap perkara pencurian dengan tempat kejadian perkara di Alfamart Kranggan, kemudian saksi Sukardi mendapat informasi bahwa terdakwa berada Jalan KS Tubun Kel. Temanggung II Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, kemudian kami melakukan pengamanan dan dilakukan penggeledahan, ditemukan 11 butir ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dalam kemasan warna biru, 24 (dua puluh empat) butir Pil RIKLONA 2 CLONAZEPAM dalam kemasan warna silver berada dalam tas pinggang warna coklat, kemudian saksi Sukardi menghubungi Satres Narkoba Polres Temanggung untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa disertai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 3087/NPF/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti yang disita dari tersangka EKO BUDIYANTO al. KODOK Bin IMAN SANTOSO, berkesimpulan bahwa:
 - 1) ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
 - 2) RIKLONA 2 CLONAZEPAM dalam kemasan warna silver mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa EKO BUDIYANTO Bin IMAN SANTOSO sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 62 Undang- Undang Nomor 05 tahun 1997 Tentang Psikotropika.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa EKO BUDIYANTO Bin IMAN SANTOSO, pada kurun waktu dari hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 (Waktu Indonesia Barat), atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Lingkungan Gemoh RT.004 RW. 006 Kelurahan Butuh Kecamatan Temanggung I Kabupaten Temanggung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, *menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020, terdakwa menggunakan handphone merk Samsung miliknya membuka Akun Toko Shopee melihat iklan obat jenis ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) tiap lembar yang berisi 10 (sepuluh) butir, dan RIKLONA 2 CLONAZEPAM dalam kemasan warna silver biru dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan order pembelian 4 (empat) lembar ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru dengan harga Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar RIKLONA 2 CLONAZEPAM dalam kemasan warna silver dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), kemudian mendapatkan kode pembelian untuk melakukan pembayaran melalui transfer ATM serta memberikan alamat pengiriman paket di tempat kerja terdakwa di Penjualan Kerang Eebus Komplek Taman Pendopo Pengayoman Temanggung;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa melakukan pembayaran pembelian ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru dan RIKLONA 2 CLONAZEPAM dalam kemasan warna silver melalui Minimarket Alfamart Jalan Prapanca Kec. Temanggung Kab. Temanggung, kemudian terdakwa menunjukkan kode pembelian ke kasir Minimarket Alfamart, kemudian terdakwa membayar Rp. 1.890.000,- (Satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Rp. 18.000,- (Delapan belas ribu rupiah) untuk ongkos kirim;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, terdakwa mendapatkan informasi bahwa paket pesannya telah sampai di Kantor JNT yang beralamat di Jalan Rolikuran dekat Toko Kandang Kec./Kab. Temanggung

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar Pukul 16.00 WIB, terdakwa mengambil sendiri paket pesannya tersebut;

- Bahwa terdakwa membawa paket pesanan kerumahnya di Lingk. Gemoh Kapling RT 03 RW 06 Kel. Butuh Kec. Temanggung Kab. Temanggung, dan membukanya berisikan 4 (empat) lembar ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru dan 3 (tiga) lembar RIKLONA 2 CLONAZEPAM dalam kemasan warna silver, kemudian terdakwa memotong-motong tiap butir ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru dan RIKLONA 2 CLONAZEPAM dalam kemasan warna silver dan menyimpannya didalam tas pinggang warna coklat yang selalu dibawanya pergi;
- Bahwa terdakwa membeli ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru dan RIKLONA 2 CLONAZEPAM dalam kemasan warna silver dengan maksud untuk digunakan sendiri dan dijual kembali;
- Bahwa terdakwa menjual tiap butir ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan tiap butir RIKLONA 2 CLONAZEPAM dalam kemasan warna silver dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru dan RIKLONA 2 CLONAZEPAM dalam kemasan warna silver pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, transaksi jual beli dilakukan terdakwa di rumahnya di Lingk. Gemoh Kapling RT 03 RW 06 Kel. Butuh Kec./Kab. Temanggung dan ditempat janji untuk bertemu diantaranya di Jalan tembus Kranggan-Magelang Kec. Kranggan Kab. Temanggung serta di Terminal Temanggung;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kartu berobat untuk melakukan pembelian dan menggunakan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru dan RIKLONA 2 CLONAZEPAM dalam kemasan warna silver;
- Bahwa terdakwa membeli ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru dan RIKLONA 2 CLONAZEPAM dalam kemasan warna silver menggunakan uangnya sendiri;
- Bahwa uang hasil penjualan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru dan RIKLONA 2 CLONAZEPAM dalam kemasan warna silver telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, sekitar pukul 13.00 WIB, saksi Sukardi (Anggota Polsek Kranggan), bersama anggota Polsek

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kranggan, sedang melakukan penyelidikan terhadap perkara pencurian dengan tempat kejadian perkara di Alfamart Kranggan, kemudian saksi Sukardi mendapat informasi bahwa terdakwa berada Jalan KS Tubun Kel. Temanggung II Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, kemudian kami melakukan pengamanan dan dilakukan penggeledahan, ditemukan 11 butir ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dalam kemasan warna biru, 24 (dua puluh empat) butir Pil RIKLONA 2 CLONAZEPAM dalam kemasan warna silver berada dalam tas pinggang warna coklat, kemudian saksi Sukardi menghubungi Satres Narkoba Polres Temanggung untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yakni menyalurkan psikotropika tanpa disertai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 3087/NPF/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti yang disita dari tersangka EKO BUDIYANTO al. KODOK Bin IMAN SANTOSO, berkesimpulan bahwa :

- 1) ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 2) RIKLONA 2 CLONAZEPAM dalam kemasan warna silver mengandung CLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan terdakwa EKO BUDIYANTO Bin IMAN SANTOSO sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 60 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 05 tahun 1997 Tentang Psikotropika.

ATAU

KETIGA

-----Bahwa terdakwa EKO BUDIYANTO Bin IMAN SANTOSO, pada kurun waktu dari hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 (Waktu Indonesia Barat), atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Lingkungan Gemoh RT.004 RW. 006 Kelurahan Butuh Kecamatan Temanggung I Kabupaten Temanggung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (2), Pasal 14 Ayat (3), Pasal 14 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020, terdakwa menggunakan handphone merk Samsung miliknya membuka Akun Toko Shopee melihat iklan obat jenis ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) tiap lembar yang berisi 10 (sepuluh) butir, dan RIKLONA 2 CLONAZEPAM dalam kemasan warna silver biru dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan order pembelian 4 (empat) lembar ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru dengan harga Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar RIKLONA 2 CLONAZEPAM dalam kemasan warna silver dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), kemudian mendapatkan kode pembelian untuk melakukan pembayaran melalui transfer ATM serta memberikan alamat pengiriman paket di tempat kerja terdakwa di Penjualan Kerang Eebus Komplek Taman Pendopo Pengayoman Temanggung;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa melakukan pembayaran pembelian ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru dan RIKLONA 2 CLONAZEPAM dalam kemasan warna silver melalui Minimarket Alfamart Jalan Prapanca Kec. Temanggung Kab. Temanggung, kemudian terdakwa menunjukkan kode pembelian ke kasir Minimarket Alfamart, kemudian terdakwa membayar Rp. 1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) untuk ongkos kirim;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, terdakwa mendapatkan informasi bahwa paket pesannya telah sampai di Kantor JNT yang beralamat di Jalan Rolikuran dekat Toko Kandang Kec./Kab. Temanggung kemudian sekitar Pukul 16.00 WIB, terdakwa mengambil sendiri paket pesannya tersebut;
- Bahwa terdakwa membawa paket pesanan kerumahnya di Lingk. Gemoh Kapling RT 03 RW 06 Kel. Butuh Kec. Temanggung Kab. Temanggung, dan membukanya berisikan 4 (empat) lembar ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mg dalam kemasan warna biru dan 3 (tiga) lembar RIKLONA 2 CLONAZEPAM dalam kemasan warna silver, kemudian terdakwa memotong-motong tiap butir ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru dan RIKLONA 2 CLONAZEPAM dalam kemasan warna silver dan menyimpannya didalam tas pinggang warna coklat yang selalu dibawanya pergi;

- Bahwa terdakwa membeli ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru dan RIKLONA 2 CLONAZEPAM dalam kemasan warna silver dengan maksud untuk digunakan sendiri dan dijual kembali;
- Bahwa terdakwa menjual tiap butir ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan tiap butir RIKLONA 2 CLONAZEPAM dalam kemasan warna silver dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru dan RIKLONA 2 CLONAZEPAM dalam kemasan warna silver pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, transaksi jual beli dilakukan terdakwa di rumahnya di Lingk. Gemoh Kapling RT 03 RW 06 Kel. Butuh Kec./Kab. Temanggung dan ditempat janji untuk bertemu di antaranya di Jalan tembus Kranggan-Magelang Kec. Kranggan Kab. Temanggung serta di Terminal Temanggung;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kartu berobat untuk melakukan pembelian dan menggunakan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru dan RIKLONA 2 CLONAZEPAM dalam kemasan warna silver;
- Bahwa terdakwa membeli ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru dan RIKLONA 2 CLONAZEPAM dalam kemasan warna silver menggunakan uangnya sendiri;
- Bahwa uang hasil penjualan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru dan RIKLONA 2 CLONAZEPAM dalam kemasan warna silver telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, sekitar pukul 13.00 WIB, saksi Sukardi (Anggota Polsek Kranggan), bersama anggota Polsek Kranggan, sedang melakukan penyelidikan terhadap perkara pencurian dengan tempat kejadian perkara di Alfamart Kranggan, kemudian saksi Sukardi mendapat informasi bahwa terdakwa berada Jalan KS Tubun Kel. Temanggung II Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, kemudian kami melakukan pengamanan dan dilakukan penggeledahan,

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 11 butir ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dalam kemasan warna biru, 24 (dua puluh empat) butir Pil RIKLONA 2 CLONAZEPAM dalam kemasan warna silver berada dalam tas pinggang warna coklat, kemudian saksi Sukardi menghubungi Satres Narkoba Polres Temanggung untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yakni dalam penyerahan psikotropika tanpa disertai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 3087/NPF/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti yang disita dari tersangka EKO BUDIYANTO al. KODOK Bin IMAN SANTOSO, berkesimpulan bahwa:

- 1) ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 2) RIKLONA 2 CLONAZEPAM dalam kemasan warna silver mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa EKO BUDIYANTO Bin IMAN SANTOSO sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 60 Ayat (4) Undang- Undang Nomor 05 tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUKARDI, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang bertugas di Polsek Kranggan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Polsek Kranggan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dekat Toko Melcyd, Jalan Ks. Tubun, Kelurahan Temanggung II, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Kranggan Temanggung, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan dan mencari Terdakwa yang Saksi curigai sebagai pelaku pencurian;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di Jalan Ks. Tubun, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menuju ke lokasi dan ternyata benar Terdakwa berada di depan Toko Melcyd dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mengamankan dan melakukan penggeledahan tas pinggang warna coklat yang dibawa Terdakwa, dan ditemukan pil jenis psikotropika;
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi rekan-rekan Saksi di Satnarkoba Polres Temanggung, dan selang beberapa menit datang Saksi Heri Kartono bersama rekan-rekannya untuk mengamankan pil Riklona sebanyak 24 (dua puluh empat) butir yang terdiri dari 1 (satu) lembar berisikan 10 (sepuluh) butir dan 14 (empat belas) butir yang sudah dipotong-potong, dan untuk pil jenis Atarax Alprazolam sebanyak 11 (sebelas) butir yang sudah dipotong-potong dari tas pinggang milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuannya, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari online shop;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan barang bukti tersebut kepada Saksi Heri Kartono untuk proses penyelidikan lebih lanjut, sedangkan Terdakwa Saksi bawa untuk dikembangkan dalam perkara pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam membawa pil jenis psikotropika tersebut;
- Bahwa Terdakwa memang menjadi Target Operasi Polisi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. HERI KARTONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang bertugas di Satresnarkoba Polres Temanggung;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Temanggung

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain Saksi Damang Adhi Pradana mendapatkan informasi melalui telepon dari Saksi Sukardi bahwa telah mengamankan Terdakwa yang diduga melakukan pencurian dengan kekerasan, dan pada saat dilakukan penggeledahan di tas yang dibawa Terdakwa ditemukan pil jenis Psikotropika;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi kemudian meluncur ke tempat tertangkapnya Terdakwa yaitu di Jalan Ks. Tubun, Kelurahan Temanggung II, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, seampai di lokasi ternyata benar Terdakwa membawa pil jenis Riklona sebanyak 24 (dua puluh empat) butir yang terdiri 1 (satu) lembar berisikan 10 (sepuluh) butir dan 14 (empat belas) butir yang sudah dipotong-potong, serta untuk jenis pil Atarax Aprazolam sebanyak 11 (sebelas) butir yang juga telah dipotong-potong di dalam tas pinggangnya;
- Bahwa menurut pengakuannya, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari online shop;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi kemudian mengamankan barang bukti, sedangkan Terdakwa dibawa oleh Saksi Sukardi dan rekan-rekannya untuk pengembangan perkara pencurian dengan kekerasan di daerah Kranggan Temanggung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam membawa pil jenis psikotropika tersebut;
- Bahwa Terdakwa memang menjadi Target Operasi Polisi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. DAMANG ADHI PRADANA, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang bertugas di Satresnarkoba Polres Temanggung;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Temanggung antara lain Saksi Heri Kartono mendapatkan informasi melalui telepon dari Saksi Sukardi bahwa telah mengamankan Terdakwa yang diduga melakukan pencurian dengan kekerasan, dan pada saat dilakukan penggeledahan di tas yang dibawa Terdakwa ditemukan pil jenis Psikotropika;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi kemudian meluncur ke tempat tertangkapnya Terdakwa yaitu di Jalan Ks. Tubun, Kelurahan Temanggung II, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, seampai di lokasi ternyata benar Terdakwa membawa pil jenis Riklona sebanyak 24 (dua puluh empat) butir yang terdiri 1 (satu) lembar berisikan 10 (sepuluh) butir dan 14 (empat belas) butir yang sudah dipotong-potong, serta untuk jenis pil Atarax Aprazolam sebanyak 11 (sebelas) butir yang juga telah dipotong-potong di dalam tas pinggangnya;
- Bahwa menurut pengakuannya, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari online shop;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi kemudian mengamankan barang bukti, sedangkan sedangkan Terdakwa dibawa oleh Saksi Sukardi dan rekan-rekannya untuk pengembangan perkara pencurian dengan kekerasan di daerah Kranggan Temanggung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam membawa pil jenis psikotropika tersebut;
- Bahwa Terdakwa memang menjadi Target Operasi Polisi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi di dekat Toko Melcyd, Jalan Ks. Tubun, Kelurahan Temanggung II Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung karena Terdakwa membawa pil jenis Psikotropika;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa membeli pil Atarax Aprazolam 1 mg sebanyak 4 (empat) lembar atau 40 (empat puluh) butir dan pil Riklona 2 mg sebanyak 3 (tiga) lembar atau 30 (tiga puluh) butir melalui toko online dan melakukan pembayaran melalui mini market Alfamart di Jl. Prapanca Temanggung;
- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) lembar pil Riklona dengan harga per lembar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa membayar sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa membeli 4 (empat) lembar pil Atarax Alprazolam dengan harga per lembar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa membayar sejumlah Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), jadi total uang yang Terdakwa bayarkan melalui mini market Alfamart sejumlah Rp. 1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ditambah ongkos kirim sejumlah Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli pil jenis Psikotropika tersebut adalah untuk dijual kepada teman-teman Terdakwa dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pil jenis Psikotropika pesanan Terdakwa datang pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 WIB dan Terdakwa ambil sendiri di Kantor JNT di Jl. Rolikuran dekat toko Kondang, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual pil Atarax Alprazolam 1 mg dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per butir, dan pil Riklona 2 mg dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per butir kepada teman-teman Terdakwa, dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa sisa pil yang masih Terdakwa bawa pada saat ditangkap Polisi untuk pil Atarax Aprazolam 1 mg sisa 11 (sebelas) butir (sudah dipotong-potong siap jual) dan pil Riklona 2 mg sisa 24 (dua puluh empat) butir yang terdiri dari 1 (satu) lembar dan 14 (empat belas) butir siap edar yang sudah Terdakwa potong-potong dan disimpan di dalam tas pinggang warna coklat;
- Bahwa Terdakwa menjual pil jenis Psikotropika tersebut kepada teman-teman Terdakwa mulai hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020, di rumah Terdakwa di Lingk. Kapling Gemoh Temanggung, dan Terdakwa jual di Jl. Tembus Kranggan - Magelang dan terminal;
- Bahwa Terdakwa menjual pil jenis Psikotropika karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap dan membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa uang hasil penjualan pil jenis Psikotropika tersebut sudah habis dipergunakan Terdakwa untuk membeli makanan, rokok, bensin, dan kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk membawa dan memperjual belikan pil Riklona dan pil Atarax Alprazolam tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman untuk kasus percobaan pemerasan dan pencurian dengan kekerasan;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 11 (sebelas) butir ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru;
- 24 (dua puluh empat) butir RIKLONA 2 CLONAZEPAM dalam kemasan warna silver;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan No. LAB. : 3087/NPF/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan bahwa:
 1. ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
 2. RIKLONA 2 CLONAZEPAM dalam kemasan warna silver mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polsek Kranggan salah satunya adalah Saksi Sukardi, di dekat Toko Melcyd, Jalan Ks. Tubun, Kelurahan Temanggung II Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di sebuah mini market di wilayah Kranggan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Saksi Sukardi menemukan pil jenis Psikotropika di dalam tas pinggang warna coklat yang dibawa Terdakwa, selanjutnya Saksi Sukardi menghubungi Saksi Heri Kartono dan Saksi Damang Adhi Pradana dari Satnarkoba Polres Temanggung, yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengamankan pil Riklona sebanyak 24 (dua puluh empat) butir yang terdiri dari 1 (satu) lembar berisikan 10 (sepuluh) butir dan 14 (empat belas) butir yang sudah dipotong-potong, dan pil jenis Atarax Alprazolam sebanyak 11 (sebelas) butir yang sudah dipotong-potong dari tas pinggang milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa pil Riklona dan pil Atarax Alprazolam tersebut adalah sisa pil milik Terdakwa yang dibeli dari online shop pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli pil Atarax Aprazolam 1 mg sebanyak 4 (empat) lembar atau 40 (empat puluh) butir dan pil Riklona 2 mg sebanyak 3 (tiga) lembar atau 30 (tiga puluh) butir melalui toko online dan melakukan pembayaran melalui mini market Alfamart di Jl. Prapanca Temanggung, dengan total harga sejumlah Rp. 1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ditambah ongkos kirim sejumlah Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli pil jenis Psikotropika tersebut adalah untuk dijual kepada teman-teman Terdakwa dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk membawa pil Riklona dan pil Atarax Alprazolam tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan No. LAB. : 3087/NPF/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan bahwa:
 1. ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;
 2. RIKLONA 2 CLONAZEPAM dalam kemasan warna silver mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa EKO BUDIYANTO Bin IMAN SANTOSO ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian terpenuhilah unsur ini;

Ad.2. **Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan, dalam perkara ini adalah perbuatan untuk memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika, ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika bahwa pengertian dari Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prilaku, lebih lanjut diatur dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) bahwa yang dimaksud dengan :

- a. Psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan;
- b. Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan;
- c. Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan;
- d. Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah bahwa barang tersebut adalah miliknya atau kepunyaannya sendiri baik untuk sebahagian maupun untuk seluruhnya, sedangkan menyimpan artinya menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan yang dimaksud dengan membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polsek Kranggan salah satunya adalah Saksi Sukardi, di dekat Toko Melcyd, Jalan Ks. Tubun, Kelurahan Temanggung II Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di sebuah mini market di wilayah Kranggan, dan selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan, Saksi Sukardi menemukan pil jenis Psikotropika di dalam tas pinggang warna coklat yang dibawa Terdakwa, selanjutnya Saksi Sukardi menghubungi Saksi Heri Kartono dan Saksi Damang Adhi Pradana dari Satnarkoba Polres Temanggung, yang kemudian mengamankan pil Riklona sebanyak 24 (dua puluh empat) butir yang terdiri dari 1 (satu) lembar berisikan 10 (sepuluh) butir dan 14 (empat belas) butir yang sudah dipotong-potong, dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil jenis Atarax Alprazolam sebanyak 11 (sebelas) butir yang sudah dipotong-potong dari tas pinggang yang saat itu dibawa Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa telah membeli pil Atarax Aprazolam 1 mg sebanyak 4 (empat) lembar atau 40 (empat puluh) butir dan pil Riklona 2 mg sebanyak 3 (tiga) lembar atau 30 (tiga puluh) butir melalui toko online dan melakukan pembayaran melalui mini market Alfamart di Jl. Prapanca Temanggung, dengan total harga sejumlah Rp. 1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ditambah ongkos kirim sejumlah Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah), dan barang bukti pada saat penangkapan Terdakwa berupa pil Riklona dan pil Atarax Alprazolam tersebut adalah sisa pil milik Terdakwa yang dibeli dari online shop tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki pil Riklona dan pil Atarax Alprazolam tersebut, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan No. LAB. : 3087/NPF/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan dinyatakan bahwa :

- ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- RIKLONA 2 CLONAZEPAM dalam kemasan warna silver mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman bagi Terdakwa maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 62 Undang Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang didakwakan kepada Terdakwa, diancam pula adanya pidana denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya tersebut dalam amar putusan, dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan, maka terhadap hal-hal tersebut tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa :

- 11 (sebelas) butir ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru;
- 24 (dua puluh empat) butir RIKLONA 2 CLONAZEPAM dalam kemasan warna silver;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat;

Oleh karena merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana psikotropika, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan psikotropika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKO BUDIYANTO Bin IMAN SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EKO BUDIYANTO Bin IMAN SANTOSO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) butir ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru;
 - 24 (dua puluh empat) butir RIKLONA 2 CLONAZEPAM dalam kemasan warna silver;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021, oleh kami, Dyan Martha Budhinugraeny, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cahya Imawati, S.H., M.Hum., dan Albon Damanik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Eko Darmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta dihadiri oleh Robertus David Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Cahya Imawati, S.H., M.Hum

Dyan Martha Budhinugraeny, S.H., M.H

Albon Damanik, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Eko Darmadi, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22